

Perihal : **Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2),(3),(4),(5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Kepada yang terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama :

N a m a : **SABELA alias SABELA GAYO**
No.KTP : **1116030707820006**
Lahir : **Rantau Prapat, 07 Juli 1982**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Advokat/Pengacara Pengadaan/Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)**
Alamat : **Jl. Prof. Dr. Hamka, Gang Caplin Satu No.03, RT.003/RW.003, Larangan Utara, Tangerang, Banten 15154**

Dengan ini mengajukan Permohonan Hak Uji terhadap Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2),(3),(4),(5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 dan telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 8 TAHUN 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2),(3),(4),(5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang **bertentangan dengan** Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A,

Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2),(3),(4),(5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang **bertentangan dengan** Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. PEMOHON DAN KEPENTINGANNYA

1. Bahwa pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 dan telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. **Badan hukum publik atau privat; atau**
 - d. Lembaga negara. **(Bukti P-1).**
2. Bahwa penjelasan pasal 51 ayat (1) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor : 1116030707820006, lahir di Rantau Prapat, 07 Juli 1982, beragama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara Pengadaan, beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka, Gang Caplin Satu No.03, RT.003/RW.003, Larangan Utara, Tangerang, Banten 15154; **(Bukti P-2)**.
4. Bahwa Pemohon adalah Advokat dan telah melakukan pengambilan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Sumpah yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2010; **(Bukti P-3)**.
5. Bahwa Pemohon adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 10.02160 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018; **(Bukti P-4)**.
6. Bahwa Pemohon adalah Pendiri dan sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sesuai Akta Notaris Zainuddin, S.H. Nomor 38 tertanggal 13 September 2016 yang memiliki **kepentingan hukum langsung** terhadap ketentuan mengenai Pendidikan Profesi dan Asosiasi Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; **(Bukti P-5)**.
7. Bahwa Pemohon adalah anggota Asosiasi Pengacara pengadaan Indonesia (APPI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 01/KTA.APPI/X/2017 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum langsung terhadap ketentuan mengenai Pendidikan profesi dan Asosiasi Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; **(Bukti P-6)**.
8. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan (APPI) sudah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0073573.AH.01.07.TAHUN 2016; **(Bukti P-7)**.

9. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 83.419.496.1-416.000; **(Bukti P-8)**.
10. Bahwa **Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP)** yang berlaku di Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) telah memperoleh akreditasi dan pengakuan internasional dari International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM); **(Bukti P-9)**.
11. Bahwa Pemohon adalah Pengacara Pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai **Pengacara Pengadaan Tersertifikasi (Certified Procurement Lawyer/C.P.L)** dari **International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM)** sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum dan hak konstitusionalnya dilanggar atas pemberlakuan ketentuan mengenai Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi di dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; **(Bukti P-10)**.
12. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Sertifikat Hak Cipta Nomor EC00201808874, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah dilindungi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; **(Bukti P-11)**.
13. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki Sertifikat Hak Cipta Nomor EC 00201808869, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah dilindungi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; **(Bukti P-12)**.

14. Bahwa Pemohon berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum terhadap aturan mengenai Pendidikan Profesi dan kewenangan Asosiasi Pengacara Pengaduan Indonesia (APPI) sebagai Asosiasi Profesi dalam memberikan gelar profesi Certified Procurement Lawyer (C.P.L) dan Certified Procurement Contract Legal Expert (C.P.C.L.E) kepada anggotanya setelah mengikuti proses Pendidikan dan Pelatihan yang sistematis dan objektif sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku di APPI;

III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.*" **(Bukti P-13).**
2. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.*" **(Bukti P-13).**
3. Bahwa Pasal 17 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian Lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.*" **(Bukti P-13).**
4. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi; "*Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.*" **(Bukti P-13).**
5. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi." **(Bukti P-13).**

6. Bahwa Pasal 24 ayat (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi berbunyi: "*Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional."* **(Bukti P-13).**
7. Bahwa Pasal 24 ayat (4) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan pendidikan profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun."* **(Bukti P-13).**
8. Bahwa Pasal 24 ayat (5) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi."* **(Bukti P-13).**
9. Bahwa Pasal 24 ayat (6) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah."* **(Bukti P-13).**
10. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis."* **(Bukti P-13).**
11. Bahwa Pasal 25 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi."* **(Bukti P-13).**
12. Bahwa Pasal 25 ayat (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmu tertentu."* **(Bukti P-13).**

13. Bahwa Pasal 25 ayat (4) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Program spesialis wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.*" **(Bukti P-13).**
14. Bahwa Pasal 25 ayat (5) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.*" **(Bukti P-13).**
15. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis diatur dalam Peraturan Pemerintah.*" **(Bukti P-13).**
16. Bahwa Pasal 26 ayat (5) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.*" **(Bukti P-13).**
17. Bahwa Pasal 26 ayat (6) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.*" **(Bukti P-13).**
18. Bahwa Pasal 26 ayat (7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Gelar profesi terdiri atas:*
a. Profesi, dan
b. Spesialis" **(Bukti P-13).**
19. Bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi atau gelar profesi.*" **(Bukti P-13).**
20. Bahwa Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.*" **(Bukti P-13).**

21. Bahwa Pasal 28 ayat (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:*
 - a. *Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau*
 - b. *Perseorangan, organisasi dan/atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.*" **(Bukti P-13).**
22. Bahwa Pasal 28 ayat (4) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:*
 - a. *Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau*
 - b. *Perseorangan, organisasi dan/atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.*" **(Bukti P-13).**
23. Bahwa Pasal 28 ayat (5) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.*" **(Bukti P-13).**
24. Bahwa Pasal 28 ayat (6) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Perseorangan, organisasi atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.*" **(Bukti P-13).**
25. Bahwa Pasal 28 ayat (7) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.*" **(Bukti P-13).**
26. Bahwa Pasal 29 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.*" **(Bukti P-13).**

27. Bahwa Pasal 36 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi."* **(Bukti P-13).**
28. Bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan."* **(Bukti P-13).**
29. Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."* **(Bukti P-13).**
30. Bahwa Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."* **(Bukti P-13).**
31. Bahwa Pasal 43 ayat (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Perseorangan, organisasi atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi."* **(Bukti P-13).**
32. Bahwa Pasal 43 ayat (4) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah."* **(Bukti P-13).**
33. Bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian"*

dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya." (Bukti P-13).

34. Bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi." (Bukti P-13).*
35. Bahwa Pasal 44 ayat (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu." (Bukti P-13).*
36. Bahwa Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Perseorangan, organisasi, atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi." (Bukti P-13).*
37. Bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi." (Bukti P-13).*
38. Bahwa Pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi." (Bukti P-13).*
39. Bahwa Pasal 59 ayat (4) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *"Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi." (Bukti P-13).*

40. Bahwa Pasal 59 ayat (5) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *“Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.”* **(Bukti P-13).**
41. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”* Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir telah melatih sebanyak 408 Advokat/Pengacara umum yang menjadi Pengacara Khusus Pengadaan. Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) diselenggarakan oleh APPI semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) Advokat/Pengacara Umum agar memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Publik dalam rangka memperoleh akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam bentuk pendampingan litigasi dan non-litigasi di sektor Pengadaan Publik. **(Bukti P-14).**
42. Bahwa Pasal 28A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”* Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai wadah tempat bernaungnya para Pengacara Pengadaan di Indonesia berkewajiban secara moral dan hukum untuk mempertahankan hak hidup dan kehidupan para Pengacara Pengadaan di seluruh Indonesia. Gelar Profesi Certified Procurement Lawyer (C.P.L) yang diberikan oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) melalui APPI merupakan tanda bukti kepada calon pengguna jasa Pengacara Pengadaan bahwa Pengacara Pengadaan yang bersertifikat CPL telah memiliki kompetensi sebagai Pengacara Pengadaan sesuai dengan standar internasional dari IFPSM. **(Bukti P-14).**
43. Bahwa Pasal 28C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari*

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai badan hukum Perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berhak untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan di bidang Hukum Pengadaan Publik dalam rangka meningkatkan kualitas para Advokat/Pengacara umum agar memiliki kompetensi sebagai Pengacara Pengadaan sesuai dengan standar internasional IFPSM. Oleh karena itu aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membatasi ruang gerak APPI sehingga hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena **telah merampas hak konstitusional APPI sebagai Badan Hukum Perkumpulan/Asosiasi Profesi** yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anggotanya. **(Bukti P-14).**

44. Bahwa Pasal 28C ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai sebuah badan hukum perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berhak untuk memajukan dan mengembangkan profesi Pengacara Pengadaan di Indonesia melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan. Oleh karena itu aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membatasi ruang gerak APPI sehingga hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah **merampas hak konstitusional APPI sebagai Badan Hukum Perkumpulan/Asosiasi Profesi** yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anggotanya. **(Bukti P-14).**

45. Bahwa Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) adalah sebanyak 150 jam pelajaran. Hal ini membuktikan bahwa Kurikulum PKPP adalah standar kurikulum yang benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kompetensi Advokat/Pengacara yang berkeinginan menjadi Pengacara Pengadaan; **(Bukti P-15)**.
46. Bahwa sebagai bentuk pengendalian jaminan mutu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) maka diberlakukan kewajiban mengikuti *Continuing Program Development (CPD)* atau Program Pendidikan Berkelanjutan bagi setiap alumni PKPP untuk 3 (tiga) tahun dimana setiap tahunnya wajib mengumpulkan minimal 35 (tiga puluh lima) kredit poin dari total 60 (enam puluh) kredit poin. Hal ini membuktikan bahwa adanya komitmen yang kuat dari Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) terkait dengan mutu layanan pendidikan dan pelatihannya dan sekaligus membuktikan bahwa proses Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan hal ini setara dengan masa pendidikan strata satu; **(Bukti P-16)**.
47. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa **“Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.** Oleh karena itu, Perguruan Tinggi **hanya dapat** menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.” Penjelasan Pasal 24 ayat (2) tersebut membuktikan bahwa Organisasi Profesi lah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pendidikan profesi dan bukan sebaliknya selama ini yang terjadi di lapangan bahwa Perguruan Tinggi yang justru seolah-olah berwenang menjalankan pendidikan profesi.
48. Bahwa sudah ada Surat Pemberitahuan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 dari Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: B.983/BNSP/V/2018, tanggal 16 Mei 2018 yang ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Kerja Republik Indonesia, Para Gubernur Seluruh Indonesia, Para Pimpinan Organisasi Dunia Usaha/Dunia Industri Tingkat Nasional

dan Para Pimpinan Organisasi Profesi/Kemasyarakatan Tingkat Nasional yang pada intinya menyatakan bahwa "**pelaksanaan sistem kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau telah diakui oleh Lembaga Internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi Kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.**" (Bukti P-17).

49. Bahwa sudah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) pada tanggal 20 Maret 2018 di Sari Pacific Hotel, Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa program sertifikasi Pengacara Pengadaan dan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sudah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). **(Bukti P-18).**
50. Bahwa pada Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa "*Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*" Pasal ini lah yang menjadi dasar hukum bagi terbentuknya Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sekaligus Pasal tersebut yang menjadi dasar bagi APPI untuk menyusun dan mengembangkan standar kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan skema sertifikasi bagi Pengacara Pengadaan. **(Bukti P-19).**
51. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Prof Johannes Gunawan (Ketua Tim Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum Dikti) disebutkan bahwa "***karakteristik pendidikan notariat adalah pendidikan profesi, bukan pendidikan akademik dan karena pendidikan notariat ditempatkan di pendidikan akademik maka akhirnya kemampuan (skill) membuat akta menjadi rendah dan kemampuan (skill) membuat makalah yang tinggi, padahal yang diharapkan adalah kemampuan (skill) membuatnya aktanya yang tinggi.***"
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54927a89c4511/dikti-akan-hilangkan-magister-kenotariatan-dari-perguruan-tinggi>

Ketentuan baru dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tersebut membuktikan bahwa adanya ruh (*core*) yang berbeda antara Pendidikan Akademik dengan Pendidikan Profesi baik dari segi sifat, bentuk, tujuan maupun manfaatnya. Sehingga tidak layak dan/atau tidak cocok jika Pendidikan Profesi dimasukkan ke dalam ruang lingkup Pendidikan Tinggi.

52. Dengan adanya aturan mengenai Pendidikan Profesi dan Asosiasi Profesi sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2),(3),(4),(5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi **telah menimbulkan kerugian konstitusional** bagi Pemohon baik sebagai Pendiri Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)/Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) maupun sebagai Pemegang sertifikat **Certified Procurement Lawyer (CPL)**.

53. Bahwa saat ini ada beberapa Asosiasi Profesi yang menyelenggarakan Program Sertifikasi Pendidikan Profesi di bidang Hukum yaitu:

1. **Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang memberikan gelar profesi Certified Procurement Lawyer (C.P.L) dan Certified Procurement Contract Legal Expert (C.P.C.L.E).**
2. **Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) yang memberikan gelar profesi Certified Legal Auditor (C.L.A).**
3. **Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) yang memberikan gelar profesi Certified Tax Lawyer (CTL).**

Dengan bermunculannya Asosiasi Profesi di bidang Hukum yang menyelenggarakan program sertifikasi profesi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggotanya masing-masing maka hal ini merupakan sinyal positif bagi peningkatan kualitas Advokat/Pengacara Indonesia. Kemajuan ini perlu di dukung bersama dan tanggung jawab terhadap mutu layanan profesi

merupakan tanggung jawab dari masing-masing Asosiasi Profesi tersebut bukan berada pada tanggung jawab Perguruan Tinggi karena tanggung jawab mutu layanan profesi berada pada Asosiasi Profesi maka Asosiasi Profesi adalah organisasi yang paling berhak dan berwenang dalam menerbitkan gelar profesi. Bahkan banyak lembaga yang sedang menjalankan program sertifikasi profesi dan memberikan gelar profesi, beberapa contoh Program Sertifikasi Profesi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga lainnya yaitu:

1. **Certified Financial Planner (C.F.P)**
2. **Certified Fraud Examiner (C.F.E)**
3. **Certified Forensic Auditor (C.F.A)**
4. **Certified Public Accountant (C.P.A)**
5. **Certified Accountant (C.A)**

54. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang pada intinya mewajibkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Hukum minimal terakreditasi B **bertentangan dengan penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi** yang menyebutkan bahwa “**Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.** Oleh karena itu, Perguruan Tinggi **hanya dapat** menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.” Penjelasan Pasal 24 ayat (2) tersebut membuktikan bahwa Organisasi Profesi lah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menjalankan pendidikan profesi dan bukan sebaliknya seperti yang selama ini yang terjadi di lapangan sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 tersebut bahwa Perguruan Tinggi yang justru seolah-olah berwenang menyelenggarakan pendidikan profesi.
55. Jauh sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 yang pada intinya mewajibkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Hukum minimal terakreditasi B maka **sudah diberlakukan SNI ISO 17024 di Indonesia** yang mewajibkan Program Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Walaupun tanpa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 tersebut maka Asosiasi Profesi di Indonesia wajib mem-

pihakketiga-kan program Pendidikan dan Pelatihannya baik kepada Perguruan Tinggi maupun Badan Usaha yang bergerak di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.

56. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: "***Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.***" Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) tersebut maka sudah sangat jelas bahwa **pendidikan profesi** tidak termasuk di dalam ruang lingkup Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu pendidikan profesi yang diatur oleh Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nyata-nyata telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan harus dinyatakan batal, tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum. **(Bukti P-20).**
57. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi: "*Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, **Standar Internasional** dan/atau Standar Khusus.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) memberikan sertifikat kompetensi Certified Procurement Lawyer (C.P.L) dan Certified Procurement Contract Legal Expert (C.P.C.L.E) sesuai dengan Standar Internasional. **(Bukti P-21).**
58. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi: "*Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.*" Berdasarkan uraian Pasal 1 angka 2 tersebut maka sudah sangat jelas bahwa BNSP adalah satu-satunya lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan bukan dilakukan dan/atau sertifikat kompetensinya diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. **(Bukti P-21).**

59. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi: "*Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat.*" Berdasarkan uraian definisi profesi tersebut maka sudah sangat jelas bahwa kompetensi seorang pekerja atau keahlian seorang pekerja yang bersifat praktis di dunia profesionalnya masing-masing diakui oleh masyarakat profesionalnya masing-masing dan bukan diakui oleh Perguruan Tinggi. **(Bukti P-21).**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, maka dengan ini mohon kiranya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, PETITUM dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pendidikan Profesi bukan merupakan ruang lingkup dari Pendidikan Tinggi sebagaimana yang telah diatur oleh Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Menyatakan bahwa Pendidikan Profesi merupakan kewenangan absolut dari Asosiasi Profesi dalam menentukan standar mutu dan prosedur sertifikasi Pendidikan Profesi yang sesuai dengan bidang profesinya masing-masing dan bukan merupakan kewenangan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Profesi.
4. Menyatakan bahwa Perguruan Tinggi tidak berhak dan tidak berwenang dalam memberikan gelar profesi.
5. Menyatakan bahwa Asosiasi Profesi adalah satu-satunya organisasi yang berhak dan berwenang secara hukum dan perundang-undangan dalam menentukan standar kompetensi mutu layanan profesi
6. Menyatakan bahwa Asosiasi Profesi adalah satu-satunya organisasi berhak dan berwenang memberikan gelar profesi.
7. Menyatakan **Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7),**

Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 59 ayat (2),(3),(4),(5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sepanjang mengatur tentang Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sendirinya harus dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji materiil ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia maka diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Mei 2018

Hormat Kami
PEMOHON

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sabela Gayo', with a horizontal line underneath it.

SABELA GAYO, S.H.,M.H.,Ph.D.,CPL.,CPCLE